



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN TEMPAT SARANA PEMAKAMAN UMUM
OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban dan/atau penataan pengembangan pembangunan perumahan perlu diimbangi dengan penyediaan dan pengelolaan sarana pemakaman yang memadai sebagai satu kesatuan dari perumahan dan permukiman maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penyediaan Tempat Pemakaman Umum Oleh Pengembang Perumahan.

Mengingat
:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN TEMPAT

SARANA PEMAKAMAN UMUM OLEH PENGEMBANG
PERUMAHAN.

4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas adalah Dinas Teknis yang berwenang di Bidang Perumahan dan Permukiman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang berwenang di Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah, baik yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dimiliki atau yang dikelola oleh Yayasan dan Desa.

14. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi Pemakaman, pengaturan lokasi Makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pemakaman.

5

15. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama/kepercayaan, ras dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Daerah atau Pemerintah Desa.

16. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan.

17. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat Pemakaman karena faktor sejarah dan/atau faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

18. Tempat Pemakaman Komersial yang selanjutnya disebut TPKom adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

19. Pengelola adalah orang perseorangan/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.

20. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

21. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyediaan Tempat Pemakaman adalah menyediakan sarana pemakaman umum bagi masyarakat.
- (2) Tempat Pemakaman digolongkan berdasarkan:

- a. fungsi; dan
 - b. tanggung jawab pengelolaan.
- (3) Penggolongan Tempat Pemakaman berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. TPU;
 - b. TPBU;
 - c. TPK; dan
 - c. TPKom.
- (4) Penggolongan Tempat Pemakaman berdasarkan tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Pemakaman yang dikelola Pemerintah;
 - b. Pemakaman yang dikelola kelompok masyarakat, Badan Sosial dan/atau Keagamaan; dan
 - c. Pemakaman yang dikelola oleh Keluarga.
- (5) Lahan untuk TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diperoleh dari :
- a. pengadaan tanah;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. pengembang perumahan; dan
 - e. berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Lahan untuk TPBU disediakan dan dikelola oleh masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (7) Lahan untuk TPK disediakan dan dikelola oleh masyarakat, pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (8) Lahan untuk TPKom disediakan dan dikelola oleh badan usaha.

6

Pasal 3

- (1) Tujuan Penyediaan Tempat Pemakaman adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.
- (2) Lokasi tanah untuk keperluan tanah pemakaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Penetapan lokasi tanah pemakaman yang berasal dari pengembang perumahan harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

BAB III

PEMAKAMAN

Bagian Pertama

Persyaratan Pemakaman

Pasal 4

- (1) Setiap badan hukum yang mengembangkan perumahan wajib menyediakan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum;
- (2) Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan 2% (dua persen) dari luas tanah perumahan ditambah luas lantai tambahannya;

7

- (3) Untuk perusahaan yang membangun perumahan dalam bentuk rumah susun, maka tanah Tempat Pemakaman Umum yang harus disediakan adalah 2% dari luas tanah perumahan ditambah luas lantai tambahannya;
- (4) Penyediaan tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didahulukan dari fasilitas sosial lainnya;
- (5) Penyediaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Menyediakan tanah makam di dalam lokasi perumahan atau di luar lokasi perumahan dalam satu desa/kelurahan/kecamatan dan/atau dengan mengembangkan tanah makam eksisting;
 - b. Menyediakan tanah makam melalui tanah makam yang disiapkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan di banyuwangi.
- (6) Penyediaan tanah makam diluar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud ayat (5) harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan mengajukan permohonan penetapan lokasi yang diajukan kepada Bupati jika makam diluar lokasi tidak dengan mengembangkan tanah makam eksisting;

Pasal 5

- (1) Terhadap Penyediaan Tempat Pemakaman Umum dimaksud dalam pasal 4, pemohon wajib mengajukan Rekomendasi kepada Dinas;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan rekomendasi pemakaman umum;
- (3) Rekomendasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum sebagai salah satu syarat pengesahan rencana tapak/*Site Plan* dan diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 6

- (1) Penyediaan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada pasal (4), harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Ukuran makam 1 m x 2 m;
- b. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c. Tiap makam dilarang melakukan penembokan/ perkerasan/pengkizingan;
- d. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;

8

- e. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
 - f. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
 - g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya;
 - h. Penyediaan lokasi pemakaman untuk pengembang yang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lebih dari 25 ha dapat berada di dalam kawasan atau diluar kawasan sesuai RTRW Kabupaten. Sementara pengembang perumahan yang KKPR kurang dari 25 ha secara bersama-sama dapat menyediakan lahan pemakaman di luar kawasan perumahan dengan mengembangkan tanah makam eksisting dalam satu desa/kelurahan/kecamatan.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemeriksaan administrasi dan tinjau lokasi.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum, Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas melalui Mall Pelayanan Publik dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP dan KK;
 - b. Surat kuasa asli bermaterai (jika dikuasakan);
 - c. Fotokopi Sertifikat tanah induk atas nama pengembang berbadan hukum yang sudah dilakukan *Splitzing* jika makam di dalam perumahan;

- d. Fotokopi Sertifikat tanah induk atas nama pengembang berbadan hukum jika makam di luar perumahan dan/atau Akta jual Beli dengan mengembangkan tanah makam eksisting;
- e. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi jika Lokasi makam di luar perumahan dan/atau jika makam diluar lokasi tidak dengan mengembangkan tanah makam eksisting;

9

- f. Fotokopi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK) lokasi Tempat Pemakaman Umum jika Lokasi makam di luar perumahan dan/atau jika makam diluar lokasi tidak dengan mengembangkan tanah makam eksisting;
- g. Fotokopi akte pendirian perusahaan pemohon yang berbadan hukum dan memiliki NIB;
- h. Surat Pernyataan asli bermaterai penyerahan sarana pemakaman untuk perumahan ;
- i. Rencana *Site Plan* yang digambar oleh perseorangan atau badan hukum yang memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan dan perancangan dengan dasar Draft *Site Plan* yang telah disetujui oleh Dinas beserta melampirkan *softcopy*;
- j. Fotokopi Surat keanggotaan dari asosiasi/organisasi;
- k. Kesepakatan Warga terkait pengadaan Makam yang di tanda tangani oleh pemilik tanah sekitar, pengurus makam, mengetahui Kades/Lurah dan Camat serta dilampirkan dokumentasi foto;
- l. Surat pernyataan (asli) tentang penyediaan Makam untuk perumahan dan dilampirkan juga surat kesepakatan dengan pengelola makam;
- m. Surat undangan tinjau lokasi bersama, yang ditujukan kepada Pihak pemohon dan diharuskan ikut menghadirkan Pihak Lurah/ Kepala Desa dan pengelola makam;
- n. Berita acara tinjau lokasi dengan mengisi daftar hadir disaat melaksanakan tinjau lokasi bersama oleh :
 - 1) Pihak Dinas;
 - 2) Pihak Lurah/Kepala Desa;
 - 3) Pihak Pemohon;
 - 4) Pihak Pengelola makam.

PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Tempat Pemakaman Umum Untuk Perumahan Dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 13